



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 286 / II.08 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak dini sebagai potensi pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, maka peran dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan peran serta masyarakat perlu untuk ditingkatkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, lembaga Posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari aparatur Pemerintah, perlu ditumbuhkembangkan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Radiogram/Surat Telex Mendagri Nomor 411.3/3384/PMD tanggal 17 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Program Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/3560/PMD tanggal 28 Oktober 2008 tentang Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Sistem Informasi Posyandu;
  3. Hasil RAKOR Pusat dan Daerah Penguatan Sistem Informasi Posyandu di Jakarta tanggal 01 sampai dengan 04 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan berfungsi:
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kader, Pengelola Program Posyandu, Kelompok sasaran, cakupan Program serta Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka

menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita khususnya dalam menyikapi dampak krisis ekonomi terutama masyarakat miskin;

- b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin, terjadwal dan terpadu;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing sektor.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja dan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Ketua Kelompok dapat membentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait.
- KELIMA : Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi Lampung berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung Jl. Beringin II No.39 Telukbetung-Bandar Lampung.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KETUJUHAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
4. Dirjen PMD Depdagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Ketua TP.PKK Pusat di Jakarta;
7. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.